



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DINAS PENDIDIKAN dan PARIWISATA

Jl Jat No. Tlp.

JAILOLO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 420 / 1062 / 2005

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 (SMKN 1) JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

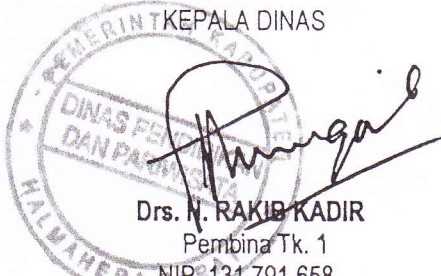
- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN 1) Jailolol Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat maka perlu diberikan izin operasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
 - b. bahwa untuk menjamin kualitas dan legalitas operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Jailolo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Jailolo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat yang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap telah layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
 - d. berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Jailolo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI. No 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 14 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129.a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Jailolo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Kedua : Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Jailolo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dimaksud dalam diktum pertama disertai pula dengan pemberian Nomor Induk Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS);
- Ketiga : Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat selaku Instansi Teknis yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN) Jailolo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku
- Keempat : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Jailolo Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan Izin Operasional ini, dibebankan pada mata anggaran yang relevan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat yang bersumber dari APBD dan APBN.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 2 Juni 2005

KEPALA DINAS

Drs. N. RAKIB KADIR
Pembina Tk. 1
NIP. 131 791 658

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Ternate
3. Bupati Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan)
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
5. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
7. Kepala SMKN 1 Jailolo Kab. Halmahera Barat
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 420 / 1062 / 2005

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 (SMKN 1) JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TANGGAL : 2 Juni 2005

NO	NAMA YAYASAN	SEKOLAH	NIS	NSS	ALAMAT SEKOLAH
1		Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Jailolo Kecamatan Jailolo	400- 101	401-27-03-01- 001	Jl. Rumah Tiga Bobanehena Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat

KEPALA DINAS



Drs. H. RAKIB KADIR
Pembina Tk. 1
NIP. 131 791 658